



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

*****, tempat tanggal lahir: Pasaman, 27 Oktober 1945, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat I**;

*****, tempat tanggal lahir: *****, 05 Oktober 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**;

*****, tempat tanggal lahir: *****, 01 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat III**;

*****, tempat tanggal lahir: *****, 12 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

tempat tanggal lahir: *****
01 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jorong *****
Kenagarian *****
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**;
Untuk selanjutnya, Peggugat I, Peggugat II, Peggugat III, Peggugat IV, dan Peggugat V disebut sebagai **Para Peggugat**;

melawan

tempat tanggal lahir: *****
15 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****
Jorong *****
Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong *****
Kenagarian *****
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Parik Batu, Jorong *****
Kenagarian *****
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;



*****, tempat tanggal lahir: *****, 22 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU, Tanggal 24 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari ***** dengan ***** yang telah menikah di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 01 Mei 1943 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.TALU tertanggal 28 Maret 2018;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



3. Bahwa selama pernikahan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

- 3.1. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1945;
- 3.2. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1950;
- 3.3. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01 Mei 1953;
- 3.4. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Maret 1956;
- 3.5. *****, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 15 Mei 1960;
- 3.6. *****, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tahun 1963;
- 3.7. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01 Januari 1965;
- 3.8. *****, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tahun 1965;
- 3.9. *****, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1969;

4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang bernama ***** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor ***** tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009, Ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang bernama ***** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor ***** tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



6. Bahwa orang tua dari ayah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing bernama ***** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ayah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, serta orang tua dari ibu Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing bernama M. Nur dan Hazizah juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ibu Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

7. Bahwa selama hidupnya ayah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak mempunyai istri yang lain selain ibu Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sendiri dan antara ayah dengan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu *****, *****, Sudirman, *****, *****, *****, *****, dan *****, dan hal ini berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Talu Nomor 235/Pdt.G/2018 tertanggal 08 Agustus 2018;

9. Bahwa selama perkawinan antara ***** dengan ***** telah memperoleh harta bersama berupa:

9.1. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas + 8.550 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. ***** dan tanah *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;

Sebidang tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;



9.2. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas 1.980 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat III, yang terletak di Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah *****;

9.3. Sebidang tanah pertokoan berikut bangunan di atasnya, dengan ukuran 9 M x 18 M yang bukti kepemilikan berupa segel, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah *****;

Sebidang tanah pertokoan tersebut dan bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat III;

9.4. Sebidang tanah perkebunan dan tanah pertanian, dengan luas + 4,5 Hektar yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan bata-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Haluan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah *****, tanah *****, dan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah *****, tanah *****, dan tanah *****.



Sebidang tanah perkebunan dan tanah pertanian tersebut dikuasai oleh Para Penggugat;

10. Bahwa setelah ***** dengan ***** meninggal dunia harta warisan tersebut belum pernah dibagi;

11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan tentang pembagian harta peninggalan dari ayah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas, akan tetapi Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak mengindahkan dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan tersebut.

12. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sebagian harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut, padahal Para Penggugat juga berhak karena Para Penggugat juga adalah ahli waris sah dari almarhum ayah Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan almarhumah ibu para Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

13. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Talu, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, pembagian yang berdasarkan hukum fara'idh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta empat bidang tanah berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas + 8.550 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. ***** dan tanah *****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
 - 2.2. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas 1.980 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah *****;
 - 2.3. Sebidang tanah pertokoan berikut bangunan di atasnya, dengan ukuran 9 M x 18 M yang bukti kepemilikan berupa segel, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah tanah *****;
 - 2.4. Sebidang tanah perkebunan dan sebidang tanah pertanian, dengan luas + 4,5 Hektar yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan bata-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ***** , tanah ***** , tanah ***** dan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah tanah ***** , tanah ***** , dan tanah *****.

Adalah harta peninggalan atau warisan dari ***** dengan ***** yang belum dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

3. Membagi harta peninggalan dari ***** dengan ***** tersebut diatas kepada seluruh ahli waris sebagaimana angka 2 (dua) diatas sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam (Hukum Fara'idh).

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada umumnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, kecuali Tergugat IV yang tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU, Tanggal 08 November 2018, 21 November 2018, 04 Desember 2018, 12 Desember 2018, 21 Desember 2018, 01 Januari 2019, 16 Januari 2019, 21 Januari 2019, 01 Februari 2019, 14 Februari 2019, 27 Februari 2019, 12 Maret 2019, 20 Maret 2019, 04 April 2019, 11 April 2019, 16 Mei 2019, dan 31 Mei 2019, Tergugat IV telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui



lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, Muhammad Irfan, S.HI., Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU, Tanggal 05 November 2018, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan mengajukan perubahan/perbaikan gugatan mengenai kedudukan pihak yang bernama ***** , semula sebagai Turut Tergugat menjadi Tergugat IV pada bagian posita maupun petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pem*****ksaan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **eksepsi secara secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Majelis hakim yang kami hormati, Terhadap gugatan Penggugat, setelah kami p*****ksa secara mendalam dan teliti, kami menemukan sejumlah kekaburan dalam gugatan tersebut dikarenakan:

Bahwa Gugatan Para penggugat membuat dalil-dalil dalam isi gugatan pada angka ke-(9) yang menerangkan dengan bangganya dan penuh kebohongan bahwa Alm.***** dengan Alm.***** telah memperoleh HARTA BERSAMA tanpa menguraikan kapan di dapatkan dan kapan diperoleh apakah dari hasil pencairan selama Pernikahan atau diperoleh dari hasil pemb*****aan atau peninggalan secara turun temurun sehingga hal tersebut sangatlah membuat kekaburan dalam sebuah formil Gugatan A quo.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana Angka ke-(10) yang menerangkan "Bahwa setelah Alm.***** dengan ***** meninggal dunia HARTA WARISAN tersebut belum pernah dibagi" telah mempunyai Hutang pada posita C angka ke-1 namun Hutang sama siapa, dimana, hutang untuk apa Penggugat tidak menguraikannya secara jelas dan cermat sehingga ketidak jelasan dasar gugatan tersebut merupakan kekaburan dalam sebuah dasar gugatan.



Bahwa dengan tidak jelasnya dan kaburnya mat***** gugatan penggugat sebagaimana penjelasan diatas berdampak gugatan Penggugat tidaklah sempurna, suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plururium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan pada Posita ke-(9) angka ke-9.1 Sebidang Tanah Perumahan Berikut Bangunan Di Atasnya,Dengan Luas 8.550 M2 Yang Bukti Kepemilikannya Belum Ada,Yang Terletak Di Jorong ***** ,Kanagarian Lingkuwa Aua,Kecamatan Pasaman,Kabupaten Pasaman Barat Dengan Batas Batas:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah H. ***** Dan Tanah *****
- Sebelah Selatam Berbatasan Dengan Tanah ***** Dan*****
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah *****

Sebidang Tanah Perumahan Tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Bahwa berdasarkan posita tersebut, tanah perumahan yang dimaksud para Penggugat saat ini tidak di uraikan oleh Para Penggugat secara lengkap siapa-siapaakah saja yang menguasai Objek tersebut apakah di kuasai saja oleh para Tergugat atau di sewakan atau di bangun oleh pihak lain, sementara tanah perumahan tersebut adalah tanah pusako tinggi yang diperoleh secara turun temurun oleh Alm.***** dengan ***** semasa hidupnya yang di buka dari tanah ulayat untuk keperluan dan kepentingan hak kaum secara Adat Istiadat yang saat ini telah di bangun Ruko 2 pintu dan Rumah tinggal oleh Tergugat II, dan juga telah dibangun Rumah Makan oleh pemilik Rumah Makan GARUDA MINI, dan di sewakan untuk Bengkel kepada orang lain,serta



telah juga di bangun Bangunan-bangunan yang di sewakan kepada orang lain hingga 6 tahun berjalan, baik untuk Toko maupun untuk Café, sehingga sangat jelas dan tepat Gugatan Penggugat telah terjadi Kurangnya Pihak (Plururium Litis Consortium) dalam gugatan a quo.

C. Gugatan Penggugat Tidak Sah

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tidak sah karena tidak disertai dan mencantumkan materai sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000;

Bahwa ketiadaan pencantuman materai pada Gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka demi hukum surat gugatan yang dibuat dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat atas dasar tidak mencantumkan materai sebagai warga Negara yang taat dan patuh adalah gugatan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan alasan dan uraian di atas kiranya telah cukup dasar hukum bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat**

Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerimama Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan **jawaban dalam eksepsi** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang disampaikan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Januari



2019/16 Jumadil Awal 1440 H yang lalu, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh kami Para Penggugat;

2. Bahwa jawaban Para Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi angkat A yang mengatakan Para Penggugat kabut (obscuur libel) dengan alasan bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 penuh kebohongan;

Disamping itu, Para Tergugat mempertanyakan tentang hutang sebagaimana yang diuraikan pada posita C angka ke 1.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa jawaban Para Tergugat pada angkat 9 ini, jelas mencari-cari alasan untuk mengarahkan perhatian Majelis Hakim. Atau setidaknya berusaha untuk mengalihkan perhatian dari objek gugatan kepada objek lain. Bahkan kami mengkleim bahwa dalil gugatan Para Penggugat penuh kebohongan.

Kami Para Penggugat telah menyampaikan dengan jelas dan sempurna bahwa dalam perkara ini yang kami jadikan sebagai objek gugatan kami adalah harta warisan yang merupakan hak milik orang tua kami. Yaitu, orang tua Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat. Kepunyaan mereka padawaktu mereka masih hidup yang selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat.

Bahwa Para Tergugat pada hurug A halaman 2 alinea kedua yang mempertanyakan tentang hutang. Hutang siapa? Dimana? Hutang untuk apa? Sebagaimana yang diruikan dan dipertanyakan oleh Para Tergugat pada jawabannya. Kami tidak mengerti tentang pertanyaan Para Tergugat, kami tidak pernah menyampaikan tentang hutang dalam posita gugatan kami. Dalam surat gugatan kami pada angka ke-10 dengan tegas menjelaskan orang tua Para Penggugat dan ParaTergugat telah meninggal dunia dan harta warisan beliau belum pernah dibagi.

Para Penggugat tidak pernah menyampaikan tentang hutang sebagaimana yenag dibuat dalam jawaban para Tergugat.Oleh karena itu, jawaban Para Tergugat mohon diabaikan saja.

3. Bahwa jawaban Para Tergugat pada huruf B yang menyatakan tentang gugatan para pihak kurang pihak (plurium consortium). Karena



tidak diuraikan secara lengkap siapa-siapa yang menguasai objek tersebut, apakah dikuasai Para Tergugat atau disewakan atau dibangun oleh pihak lain. Sementara tanah perumahan tersebut adalah tanah Pusako Tinggi yang diperoleh secara turun temurun oleh Alm. ***** dengan ***** semasa hidupnya yang dibuka dari tanah ulayat untuk keperluan dan kepentingan hak kaum secara adat istiadat yang saat ini telah dibangun ruko 2 pintu dan rumah tinggal oleh Tergugat II, dan juga telah dibangun rumah makan oleh pemilik Rumah Makan Garuda Mini, dan disewakan untuk bengkel kepada orang lain, serta telah juga dibangun bangun-bangunan yang disewakan kepada orang lain hingga 6 tahun berjalan, baik untuk toko maupun untuk cafe, sehingga sangat jelas dan tepat gugatan Penggugat telah terjadi kurang pihak (plurium litis consortium).
Majelis Hakim yang kami muliakan
Berdasarkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sangat jelas Para Tergugat hanya mengalihkan gugatan Para Penggugat.
Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angkat 9.1 telah menjelaskan objek perkara dengan sempurna tentang luas objek perkara, letak objek perkara, batas-batas objek perkara dan siapa-siapa yang menguasainya saat ini.
Bahwa objek perkara yang merupakan objek gugatan Para Penggugat Para Penggugat adalah yang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu dikuasai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
Disamping itu, Para Penggugat tahu dan menyadari sepenuhnya bahwa siapa-siapa yang perlu dan harus digugat adalah ahk dan wewenang dari Para Penggugat sebagaimana diatur oleh undang-undang, antara lain dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, Tanggal 16 Juni 1971. Oleh karena itu, jawaban Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) mohon diabaikan saja.
4. Bahwa jawaban Para Tergugat pada huruf C menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak disertai dengan mencantumkan meterai



sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 1985 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000.

Majelis Hakim yang kami mulyakan

Menyikapi bantahan Para Penggugat pada huruf C ini yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah adalah bantahan yang keliru. Menurut pendapat kami, Para Tergugat adalah subjek hukum yang sedang mengusai objek perkara dan sedang kami gugat dalam perkara a quo. Bukanlah pihak lain yang mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan vonis dalm surat gugatan. Oleh karena itu, bantahan dari Para Tergugat ini, mohon dikesampingkan saja.

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Penggugat atas eksepsi, Para Tergugat telah menyampaikan **replik dalam eksepsi** secara tertulis yang pada pokoknya, Para Tergugat menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Tergugat dalam eksepsi, Para Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;

2.-----

Bahwa benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung satu ayah satu ibu dari Alm.***** dengan ***** yang telah meninggal dunia sebagaimana Posita ke-(10) s/d ke-(8) Gugatan Para Penggugat adanya.

3.-----

Bahwa Posita ke-(9) angka ke-9.1 Sebidang Tanah Perumahan Berikut Bangunan Di Atasnya, Dengan Luas 8.550 M2 Yang Bukti



Kepemilikannya Belum Ada, Yang Terletak Di Jorong
***** , Kanagarian Lingku Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat Dengan Batas Batas:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah H.***** Dan Tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah ***** Dan*****
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah *****

Sebidang Tanah Perumahan Tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III.

Jawaban Para Tergugat :

- Bahwa tanah perumahan tersebut di peroleh bukanlah dari hasil pencarian Alm.***** dengan ***** melainkan di dapatkan dari Harta Pusako Tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek-nenek ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sekaum seranji keturunan sebagaimana aturan Adat Istiadat Minang Kabau yang berhak mewarisi adalah keturunan anak-anak pihak perempuan sebagaimana sistim adat minang kabau yang menganut Sistim Mat*****nial.
- Bahwa diatas Tanah Perumahan tersebut telah di bangun Ruko 2 pintu dan Rumah tinggal oleh Tergugat II, dan juga telah dibangun Rumah Makan oleh pemilik Rumah Makan GARUDA MINI, dan di sewakan untuk Bengkel kepada orang lain, serta telah juga di bangun Bangunan-bangunan yang di sewakan kepada orang lain hingga 6 tahun berjalan, baik untuk Toko maupun untuk Café serta untuk jalan umum.

4.-----

Sebidang Tanah Perumahan Berikut Bangunan Di Atasnya, Dengan Luas 1.980M2 Yang Bukti Kepemilikanya Belum Ada Dan Rumah Tersebut Di Tempati Oleh Tergugat III, yang Terletak Di Kampung Parik Batu, Jorong



***** Kanagarian Lingku Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat Dengan Batas Batas:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Jalan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah *****
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah *****

Jawaban Para Tergugat :

- Bahwa Tanah perumahan tersebut merupakan tanah yang diperoleh dari tanah pusaka tinggi yang diperoleh dari turun temurun yang dimiliki oleh keluarga sebagai tanah pusaka tinggi bukan dari hasil pencarian untuk sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan dibangunlah Bangunan Rumah tinggal oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat untuk keperluan anak-anak dan cucu-cucu kamanakan nantinya secara turun temurun.

5.-----

Sebidang Tanah Pertokoan Berikut Bangunanya Di Atasnya, Dengan Ukuran 9M x18M Yang Bukti Kepemilikanya Berupa Segel, Yang Terletak Di Jorong *****, Kanagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Yang Terletak Di Jorong *****, Kanagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Dengan Batas Batas:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Tanah Tanah *****

Jawaban Para Tergugat :

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi atau tanah Suku yang di peruntukkan secara turun temurun untuk kepentingan cucu kamanakan sebagaimana adat istiadat minang kabau yang telah bersertifikat hak milik atas Alm.***** dan



telah di balik namakan atas nama ***** sebagaimana SHM Nomor 93 dengan Gambar Situasi Nomor 329 tahun 1985 dengan luas 105 M2.

- Bahwa batas-batas tanah tersebut dahulunya Utara berbatas dengan TANAH SUKU, Selatan berbatas dengan TANAH SUKU, Barat berbatas dengan Bandar, Timur berbatas dengan Jalan Raya sehingga tanah pertokoan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah juga merupakan tanah pusako tinggi yang dapat dimiliki secara turun temurun untuk kaum dan bukan di peroleh dari harta pencarian orang tua kandung Penggugat dan Tergugat.

6.-----

Sebidang Tanah Perkebunan Dan Tanah Pertanian Dengan Luas 4.5 Hektar Yang Bukti Kepemilikanya Belum Ada, Yang Terletak Di Jorong ***** , Kanagarian Lingkuwa Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat, Dengan Batas Batas:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Batang Haluan
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan *****
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah ***** , Tanah ***** , Tanah ***** Dan Tanah *****
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Tanah Tanah ***** , Tanah ***** , Dan Tanah *****

Sebidang Tanah Perkebunan Dan Tanah Pertanian Tersebut Di Kuasai Oleh Para Penggugat

Jawaban Para Tergugat :

- Bahwa tanah perkebunan tersebut Utara Berbatas dengan Batang Haluan, Selatan berbatas dengan ANAK AIR, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah ***** , Tanah ***** , Tanah ***** Dan Tanah ***** , Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Tanah Tanah ***** , Tanah ***** , Dan Tanah ***** .



- Bahwa tanah tersebut juga bukan berasal dari Harta Pencarian Alm.***** dengan ***** melainkan di dapatkan dari Harta Pusako Tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek-nenek ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sekaum seranji keturunan sebagaimana aturan Adat Istiadat Minang Kabau, yang berhak mewarisi adalah keturunan anak-anak pihak perempuan sebagaimana sistim adat minang kabau yang menganut Sistim Mat*****nial.
- Bahwa tanah perkebunan tersebut dahulunya di kelola oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dengan pengelolaannya di TANAM OLEH TERGUGAT III tanpa melibatkan para Penggugat.
- Bahwa tanah perkebunan tersebut saat ini di jual oleh Para Penggugat tanpa Ijin dan Persetujuan oleh Para Tergugat secara melawan hukum dengan telah men*****ma panjar pembelian tanah perkebunan tersebut dari orang lain, sehingga akibat dari penjualan tersebut Kebun Kelapa sawit yang selama ini telah mempunyai hasil telah di tumbang tanpa ijin Tergugat III secara melawan hukum, sehingga jual beli yang dilakukan diatas tanah perkebunan tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak sah tanpa ijin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi yang tidak boleh diperjual belikan.

7.-----

Bahwa berdasarkan adat minang kabau tanah pusako tinggi tidak boleh di perjual belikan dan hanya boleh di gadaikan dan itu boleh dilakukan apabila telah melalui proses musyawarah diantara para petinggi kaum dan diutamakan dapat di gadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga di gadaikan kepada suku lain dengan memenuhi syarat-syarat antara lain :

- Gadiah Gadang Indak Balaki (jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat)



- Mayik Tabujua Di Ateh Rumah (jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera di kuburkan)
- Rumah Gadang Katirisan (jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni)
- Mambangik Batang Tarandam (jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan penghulu (datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seseorang anggota kaum ketingkat yang lebih tinggi)

8.-----

Bahwa Pusaka Tinggi jika di jual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando (Sandra/pengakuan) sehingga Penggugat bukanlah orang yang berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut sebagaimana Posita ke-(9) penggugat karena Harta tersebut merupakan harta pusaka tinggi.

9.-----

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan anak dan cucu kamanakan Minang Kabau yang taat dan patuh terhadap adat istiadat minang kabau, Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabbullah, Sara' Mangato Adaik Mamakai, apalagi saat ini Tergugat IV adalah merupakan Pucuk Adat Kerajaan Daulat Parik Batu sehingga sangatlah dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

10.-----

Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan Para Tergugat sering mendiskusikan hal ini demi kepentingan kaum dan cucu Kamanakan kepada Para Tergugat, namun Para Penggugat tetap ingin menjual tanah yang menjadi harta pusaka tinggi kepada orang lain atas dasar tersebut Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama



Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Talu perkara a quo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Para Tergugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan **replik secara tertulis** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa jawaban Para Tergugat pada angkat 3 yang menyatakan:
 - Bahwa tanah perumahan tersebut diperoleh bukanlah dari hasil pencaharian alamarhum ***** dengan ***** melainkan didapat dari harta pusako tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek-nenek ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat, seKaum, seRanji, seKeturunan, sebagaimana aturan Adat Istiadat Minangkabau yang berhak mewarisi adalah keturunan anak-anak pihak perempuan sebagaimana system Adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal.

Majelis Hakim yang kami muljakan

Menyikapi jawaban dan bantahan dari Para Tergugat pada angkat ini perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Bahwa tentang pembahagian harta peninggalan atau harta warisan yang merupakan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia, sebagai umat yang beragama Islam telah diatur sedemikian rupa dengan hukum Faraidh dan atau Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Talu untuk memberikan pertimbangan dan putusan hukum.



- Bahwa bantahan Para Tergugat juga menyampaikan di atas tanah perumahan tersebut telah dibangun ruko 2 pintu dan rumah tinggal oleh Tergugat II dan juga telah dibangun rumah makan oleh pemilik rumah makan Garuda Mini dan disewakan untuk bengkel kepada orang lain, serta telah juga dibangun bangunan yang disewakan kepada orang lain hingga 6 tahun berjalan, baik untuk toko maupun untuk cafe serta untuk jalan umum.

Majelis Hakim yang kami muliyakan

Menyikapi jawaban Para Tergugat pada angkat ini dapat dibantah dengan tegas dan jelas oleh Yurisprudensi yaitu:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 28 September 1962 No. 76/1961.
2. Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 13 Juni 1968 No. 17/1966.PT.BT.
3. Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1969 No. 696 K/Sip/1968.

Menyatakan:

- a. Tanah sengketa telah didaftarkan dan telah didirikan rumah di atasnya serta telah ditanaminya dengan tanaman keras.
- b. Sudah pernah dijual tanah penggaliannya dan telah pula diterimanya ganti rugi dari Pemerintah untuk memperlebar jalan.
- c. sudah pernah diboroghkan untuk pinjaman pada Bank Rakyat.

Semuanya tidak merupakan bukti bahwa tanah sengketa adalah miliknya, kecuali pihak-pihak tidak satu Ninik.

Disamping itu, alasan ara Tergugat terhadap tanah sawah da perumahan yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Para Tergugat, tidak dapat dibenarkan dengan. Menurut Hukum Adat Minangkabau, Hak Milik seseorang tidak ada Daluarsa walaupun sawah dan perumahan yang bersengketa telah dikuasai lebih dari dari 30 (tiga puluh) tahun. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970.

Oleh karena itu, bantahan Para Tergugat mohon untuk ditolak.



3. Bahwa jawaban Para Tergugat pada angkat 4 yang menyatakan tanah perumahan tersebut merupakan tanah yang diperoleh dari Pusako Tinggi dan diperoleh dari turun temurun yang dimiliki oleh keluarga sebagai Tanah Pusako Tinggi, bukan dari pencaharian untuk sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan dibangunlah bangunan rumah tinggal oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat untuk keperluan anak-anaknya dan cucu kemenakan nantinya di kemudian hari.

Bahwa untuk menyikapi bantahan Para Tergugat pada angka ini dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Yurisprudensi, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 28 September 1962 No. 76/1961.
2. Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 13 Juni 1968 No. 17/1966.PT.BT.
3. Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1969 No. 696 K/Sip/1968.

Menyatakan:

- a. Tanah sengketa telah didaftarkan dan telah didirikan rumah di atasnya serta telah ditanaminya dengan tanaman keras.
- b. Sudah pernah dijual tanah penggaliannya dan telah pula diterimanya ganti rugi dari Pemerintah untuk memperlebar jalan.
- c. sudah pernah diboroghkan untuk pinjaman pada Bank Rakyat.

Oleh karena itu, bantahan Para Tergugat pada angka ini, jelas mengada-ada dan hanya untuk mencari alasan saja. Oleh karena itu, mohon dikesampingkan.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta empat bidang tanah berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas ± 8.550 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan batatas:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. ***** dan tanah *****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- 2.2. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan luas 1.980 M2 yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- 2.3. Sebidang tanah pertokoan berikut bangunan di atasnya, dengan ukuran 9 M x 18 M yang bukti kepemilikan berupa segel, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan bata-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah *****;
- 2.4. Sebidang tanah perkebunan dan sebidang tanah pertanian, dengan luas + 4,5 Hektar yang bukti kepemilikannya belum ada, yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan bata-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****, tanah *****, tanah ***** dan tanah *****;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah tanah *****, tanah *****, dan tanah *****.



Adalah harta peninggalan atau warisan dari ***** dengan ***** yang belum dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

3. Membagi harta peninggalan dari ***** dengan ***** tersebut diatas kepada seluruh ahli waris yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kewarisan Islam (Hukum Fara'idh) dan atau Kompilasi Hukum Islam tahun 2000.

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan **duplik secara tertulis** sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat sebelumnya dan juga semua dalil-dalil dalam Duplik ini tersebut diatas dapat dijadikan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam Duplik ini.

2. Bahwa segala bentuk bantahan dalam Replik Para Penggugat adalah sebuah kekeliruan sehingga sangatlah patut harus dapat di buktikan secara hukum apakah memang benar Posita ke-9 adalah Harta Warisan yang diperoleh dari hasil pencarian orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat? Sehingga jikapun akan dibagi menurut syariat Islam sangatlah bertentangan dengan Hukum Adat Alam Minang Kabau yang telah di warisi secara turun temurun, karena diatas hak tersebut ada kepentingan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya yang secara hukum dan berdasar mempunyai hak untuk membaginya secara adat minang kabau khususnya Pasaman Barat berdasarkan keturunan anak perempuan (Matrilinial).

3. Bahwa mengenai penjualan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tanah persawahan/perkebunan yang seluas 4,5 hektar kepada



pihak ketiga adalah sangat bertentangan dengan hukum karena para ahli waris, sekam seranji, seketurunan maupun saksi sepadan serta ninik mamak setempat tidak pernah mengetahuinya sehingga segala perbuatan hukum yang akan dan telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk melanggar tatanan adat alam minang kabau sangatlah bertentangan dengan hukum positif dinegara ini sebagaimana amanat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Sip/1968 tertanggal 1 April 1970 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bukit Tinggi Nomor 107/1967/BKT tertanggal 22 Nofember 1967. Jo Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 39/1963/BKT tertanggal 30 Mei 1964 yang menegaskan bahwa " Dalam Hukum Adat Minang Kabau, Untuk Syahnya jual beli mengenai sawah atau parak, disyaratkan antara lain diikuti sertakannya saksi-saksi batas sepadan serta ninik mamak setempat", sementara ninik mamak setempat adalah Tergugat IV sebagai Tuanku Daulat Yang Di Pertuan Parik Batu Raja Pasaman. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 869K/SIP/1974 tahun 1974 yang menegaskan bahwa: "Ahli Waris Bertali Darah Tidak Mewarisi Soko (Gelar), Sedang Yang Berhak Men*****ma Harta Pusaka Tinggi Adalah Ahli Waris Yang Berhak Memakai Soko Tersebut".

4. Bahwa segala bentuk hal-hal yang tidak dijawab dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sebuah kebenaran dan pengakuan yang menjadi bukti yang sempurna dalam Perkara ini begitupun segala bentuk sangkaan dari Parab Tergugat harus pula dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 56 halalaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Talu perkara a quo berpendapat lain Para Tergugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I (*****), Nomor 1371103108070017, Tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II (*****), Nomor 1312032904100006, Tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat III (*****), Nomor 1312031806090021, Tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat V (*****), Nomor 1312030201116017, Tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu atas nama Para Penggugat melawan Para Tergugat, Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.TALU, Tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.5;

Halaman 27 dari 56 halalaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ***** , tanggal 14 Januari 2018 bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Janis, tanggal 20 Januari 2018 bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ***** , tanggal 17 Januari 2018 bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat III (*****), Nomor 5011, Tanggal 08 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup, dan dinazzegelend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank Mandiri, setelah diperiksa lalu dib***** kode P.9;
10. Fotokopi Pemb*****tahuan Kewajiban Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada CV. Jaya Raya dengan jaminan SHM. Nomor 5011atas nama Tergugat III (*****), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa lalu dib***** kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jafril, tanggal 02 Maret 2019 bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama *****zar, tanggal 02 Maret 2019 bermeterai cukup, dan dinazzegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu dib***** kode P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, lalu Tergugat III membenarkan bahwa bukti P.9 berada di Bank Mandiri dan tidak memberikan tanggapan atas bukti Para Penggugat yang lainnya;

B. Saksi-saksi

1. ***** . Bahwa Saksi adalah tetangga lama Penggugat II. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi hanya kenal dengan Para Penggugat sebagai saudara kandung Para Penggugat sejak 30 (tiga puluh) tahun yang



lalu, namun Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, lalu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi pindah tempat tinggal, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan keluarga Para Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan *****

sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat;

- Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;

- Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;

- Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal, namun Saksi tidak mengetahui kapan ***** dan ***** meninggal;

- Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;

- Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** mempunyai harta peninggalan, berupa harta gono gini yang belum pernah dibagi hingga sekarang;

- Bahwa harta peninggalan ***** dan ***** berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan paman Saksi yang bernama Abdul Aziz pada sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, tanah peninggalan ***** dan ***** tersebut pada mulanya milik Abdul Aziz yang kemudian dijual kepada ***** dan *****, namun Saksi tidak mengetahui kapan p*****stiwa pembelian tersebut;

2. ***** Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat II. Di

hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai saudara kandung;



- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan ***** sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;
 - Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;
 - Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal;
 - Saksi lupa kapan ***** dan ***** meninggal, namun Saksi datang melayat;
 - Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** mempunyai harta peninggalan, berupa harta gono gini yang belum pernah dibagi hingga sekarang;
 - Bahwa harta peninggalan ***** dan ***** berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rostika
 - Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Saksi, tanah peninggalan ***** dan ***** tersebut pada mulanya milik Sidi Umar yang kemudian dijual kepada ***** dan ***** pada sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut dikelola oleh Penggugat I;
- 3. ***** bin Ahmad.** Bahwa Saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, sejak kecil Saksi sudah kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai saudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan ***** sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;
- Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;
- Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal;
- Saksi lupa kapan ***** dan ***** meninggal, namun Saksi datang melayat;
- Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** mempunyai harta peninggalan, berupa harta gono gini yang belum pernah dibagi hingga sekarang;
- Bahwa harta peninggalan ***** dan ***** berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Tahmrin dan Saksi sendiri
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ***** dan Saksi sendiri
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****
- Bahwa berdasarkan keterangan nenek Saksi yang bernama Sariah, tanah peninggalan ***** dan ***** tersebut pada mulanya milik nenek Saksi tersebut yang kemudian dijual kepada ***** dan ***** pada tahun 1948, dan sejak tahun 1990an sudah disertifikatkan;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikelola oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat tanah tersebut sekarang berada pada bank Nagari sebagai jaminan atas pinjaman Para Tergugat;

Halaman 31 dari 56 halalaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ***** bin Zainudin. Bahwa Saksi adalah tetangga lama orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sejak kecil Saksi sudah kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan ***** sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;
- Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;
- Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal;
- Saksi lupa kapan ***** dan ***** meninggal, namun Saksi datang melayat;
- Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** mempunyai harta peninggalan, berupa harta gono gini yang belum pernah dibagi hingga sekarang;
- Bahwa harta peninggalan ***** dan ***** berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, namun Saksi tidak tahu tahu luas dan batasnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Saksi yang bernama Zainudin, tanah peninggalan ***** dan ***** tersebut pada mulanya milik kakek Saksi yang bernama Mone yang kemudian dijual kepada ***** dan *****, namun Saksi tidak mengetahui bentuk suratnya;
- Bahwa tanah tersebut telah ditanami sawit yang sekarang sudah dipanen dan dikelola oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi dan bantahannya,
Para Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama *****, Nomor 93, Tanggal 13 November 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup, dan dinazzegele, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank, setelah diperiksa lalu dib***** kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama *****, Nomor 553, Tanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup, dinazzegele, dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/cocok, dan asli Surat Keterangan Bank Mandiri, tanggal 01 April 2019, tidak bermeterai cukup, dan tidak dinazzegele, setelah diperiksa lalu dib***** kode T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nurhayati alias ***** (Tergugat I), Nomor 5961, Tanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup, dan dinazzegele, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank, setelah diperiksa lalu dib***** kode T.3;

Menimbang, bahwa setelah ketiga bukti Para Tergugat tersebut sudah diperlihatkan, Para Penggugat membantah dengan menyatakan tidak pernah melihat alat bukti tersebut;

B. Saksi-saksi

1. ***** . Bahwa Saksi adalah saudara sekakek/bibi Para Penggugat dan Para Tergugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hanya kenal dengan Para Penggugat sebagai saudara kandung Para Penggugat sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, namun Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, lalu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi pindah tempat tinggal, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan keluarga Para Penggugat;



- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan ***** sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat;
- Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;
- Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;
- Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ***** dan ***** meninggal, namun Saksi datang melayat;
- Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** tidak mempunyai harta peninggalan berupa gono gini, namun mempunyai harta peninggalan berupa pusako tinggi pemb*****an dari kakek ***** yang bernama Jahar kepada ibu kandung *****;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi dan yang mendapat bagian menurut adat minang adalah untuka anak perempuan saja, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa harta warisan tersebut berupa:
 - Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 8500 m² yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. *****;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ***** dan Saksi;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
Sebelah Barat berbatasan dengan *****;
Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
 - Sebidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat rumah yang dibangun oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, terletak Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian



*****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,

dengan batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idar;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti;
Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya
Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya

Yang luasnya lebih kurang 1.980 m². Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat III;

- Sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan, terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Buyung Kaciak;
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
Sebelah Barat berbatas dengan *****;

Yang luasnya lebih kurang 9 m x 18 m. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan sekarang tanah tersebut tidak diketahui dikuasai oleh siapa;

- Sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luasnya lebih kurang 4.5 hektar, namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Hal ini Saksi ketahui dari keterangan orang tua Saksi, tetapi tidak diketahui siapa yang menguasai dan siapa yang memanen sawitnya sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi juga mendapat pembagian warisan, tetapi berada di tempat lain;

2. ***** . Bahwa Saksi adalah saudara sekakek/bibi Para Penggugat dan Para Tergugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hanya kenal dengan Para Penggugat sebagai saudara kandung Para Penggugat sejak 30 (tiga puluh) tahun yang



lalu, namun Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, lalu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi pindah tempat tinggal, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan keluarga Para Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan ***** dengan *****

sebagai suami ist***** dan orang tua kandung para Penggugat;

- Bahwa ***** dan ***** menikah dengan status bujang dan perawan;

- Bahwa ***** dan ***** tidak pernah bercerai, tidak pernah pula melakukan poligami, dan keduanya tetap beragama Islam hingga meninggal;

- Bahwa kedua orang tua ***** dan ***** meninggal lebih dahulu sebelum ***** dan ***** meninggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ***** dan ***** meninggal, namun Saksi datang melayat;

- Bahwa ***** dan ***** meninggal dalam keadaan tetap Islam;

- Bahwa semasa hidupnya, ***** dan ***** tidak mempunyai harta peninggalan berupa gono gini, namun mempunyai harta peninggalan berupa pusako tinggi pemb*****an dari kakek ***** yang bernama Jahar kepada ibu kandung *****.

- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi dan yang mendapat bagian menurut adat minang adalah untuka anak perempuan saja, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

- Bahwa harta warisan tersebut berupa:

- Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 8500 m² yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sedang batas-batasnya Saksi lupa. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat rumah yang dibangun oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, terletak Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian



*****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Saksi lupa batas-batas. Luasnya lebih kurang 1.980 m². Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat III;

- Sebidang tanah yang telah dibangun pertokoan, terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;

Sebelah Selatan berbatas dengan Hasan Basari;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;

Sebelah Barat berbatas dengan *****;

Yang luasnya lebih kurang 9 m x 18 m. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua Saksi dan sekarang tanah tersebut tidak diketahui siapa yang menguasainya;

- Sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ipin;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kena;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bancah;

Sebelah Barat berbatas dengan Batang Air/sungai;

Yang luasnya lebih kurang 4.5 hektar. Hal ini Saksi ketahui dari keterangan orang tua Saksi, tetapi tidak diketahui siapa yang menguasai dan siapa yang memanen sawitnya sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi juga mendapat pembagian warisan, tetapi berada di tempat lain;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pem*****ksaan setempat (*descente*) bersama petugas juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap 4 bidang objek sengketa dalam perkara ini yang semuanya berada di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan dihadiri oleh Para Penggugat, Kepala



Jorong *****, Kenagarian Liangkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, serta sejumlah personil Polisi dari Polres Pasaman Barat, diluar hadirnya Para Tergugat. Berdasarkan pem*****ksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Objek sengketa dalam posita angka 9.1 adalah sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 15.767 m². Di atas bidang tanah tersebut terdapat 7 (tujuh) bangunan rumah dan toko yang bersifat permanen dan semi permanen, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya *****-Ujung Gading;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ***** dan Zuriarti;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****zar dan *****;

2. Objek sengketa dalam posita angka 9.2 adalah sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 1.858 m². Di atas bidang tanah tersebut terdapat 1 (satu) bangunan rumah yang bersifat permanen dan semi permanen, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pasar *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya *****_

Sasak;

3. Objek sengketa dalam posita angka 9.3 adalah sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 105 m². Di atas bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah toko berjumlah 2 (dua) pintu yang bersifat permanen dan bertingkat 2 (dua) lantai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi HB (*****);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya *****-Ujung Gading;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus;
- Sebelah Selatan berbatas tanah Edi HB (*****);

4. Objek sengketa dalam posita angka 9.4 adalah sebidang tanah



dengan ukuran luasnya adalah 57.104 m². Di atas bidang tanah tersebut terdapat beberapa pohon sawit, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ermawati, *****sma, dan Rostika;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ***** dan *****;
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan;
- Sebelah Selatan berbatas Batang Peja;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan secara lisan bahwa Para Penggugat mencabut objek gugatan dalam posita angka 9.2 dari gugatan Para Penggugat, yaitu sebidang tanah perumahan berikut bangunan di atasnya, dengan 1.890 m² yang bukti kepemilikannya belum ada dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat III yang terletak di Kampung Parik Batu, Jorong *****, Kenagarian Liangkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam b*****ta acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya dan menyatakan secara lisan bahwa Para Tergugat setuju dengan pencabutan objek gugatan dalam posita angka 9.2 sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam b*****ta acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam b*****ta acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan pada saat Para Tergugat mengajukan jawaban pertama. Secara formil, berdasarkan Pasal 114 Rv (*reglement op de rechtsvord*****ng*), eksepsi Para Tergugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan, eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah terkait gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan gugatan tidak sah karena tidak ditempel meterai;

Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscure Libel*)

Menimbang, bahwa argumen eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscure Libel*) pada pokoknya menerangkan dalil Para Penggugat menyebutkan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat telah memperoleh harta bersama, namun Para Penggugat tidak menguraikan kapan didapatkan dan diperoleh, apakah dari hasil pencarian selama pernikahan atau diperoleh dari hasil pemb*****an atau peninggalan secara turun temurun. Kemudian, Para Tergugat juga mempersoalkan uraian dalil Para Penggugat yang menerangkan tentang harta warisan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi setelah orang tua Para Pihak meninggal dunia tanpa ada uraian mengenai kapan diperoleh, apakah hasil dari pencarian selama pernikahan atau diperoleh dari hasil pemb*****an atau peninggalan secara turun temurun. Menurut Para Tergugat, kedua hal tersebut menunjukkan kekaburan yang nyata dalam penyusunan syarat formil posita gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah menyampaikan dengan jelas dan sempurna bahwa yang dijadikan objek gugatan adalah harta warisan milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum pernah dibagi;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* tidak tepat karena posita Para Penggugat telah menerangkan dengan jelas bahwa objek sengketa adalah harta orang tua Para Pihak yang diperoleh pada masa perkawinannya yang kemudian menurut Para Penggugat objek sengketa tersebut belum pernah dibagi setelah kedua orang tua Para Pihak meninggal dunia, sehingga secara formil dapat dipahami bahwa objek sengketa adalah harta warisan orang tua Para Pihak yang dahulunya berasal dari harta bersama orang tua Para Pihak. Adapun mengenai kebenaran materil tentang asal usul objek sengketa harus diperiksa secara mendalam. Demikian demikian, hal itu bukan merupakan materil eksepsi, melainkan materil yang sudah berkaitan dengan pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak mempunyai alasan yang cukup berdasarkan hukum;

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa argumen eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) pada pokoknya menerangkan dalam dalil Para Penggugat tentang objek sengketa angka 9.1 tidak diuraikan oleh Para Penggugat secara lengkap siapa-siapa saja yang menguasai objek tersebut, apakah dikuasai saja oleh Para Tergugat atau di sewakan atau di bangun oleh pihak lain, sementara tanah perumahan tersebut adalah tanah pusako tinggi yang diperoleh secara turun temurun oleh Alm. ***** dengan ***** semasa hidupnya yang di buka dari tanah ulayat untuk keperluan dan kepentingan hak kaum secara Adat Istiadat yang saat ini telah di bangun Ruko 2 pintu dan Rumah tinggal oleh Tergugat II, dan juga telah dibangun Rumah Makan oleh pemilik Rumah Makan GARUDA MINI, dan di sewakan untuk Bengkel kepada orang lain,serta telah juga di bangun Bangunan-bangunan yang di sewakan kepada orang lain hingga 6 tahun berjalan, baik untuk Toko maupun untuk



Café, sehingga sangat jelas dan tepat Gugatan Penggugat telah terjadi Kurangnya Pihak (*Plururium Litis Consortium*) dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah menyampaikan dengan sempurna tentang luas objek perkara, letak objek perkara, batas-batas objek perkara, dan siapa-siapa yang menguasainya pada saat ini, yaitu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak tepat karena posita Para Penggugat telah menerangkan dengan jelas bahwa objek sengketa sebagian dikuasai oleh Para Penggugat dan sebagian lainnya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga secara formil dapat dipahami bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Pihak. Adapun mengenai kebenaran mat*****il tentang siapa-siapa yang menguasai objek sengketa harus diperiksa secara mendalam. Demikian demikian, hal itu bukan merupakan mat***** eksepsi, melainkan mat***** yang sudah berkaitan dengan pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plururium litis consortium*) tidak mempunyai alasan yang cukup berdasarkan hukum;

Eksepsi Gugatan Tanpa Meterai Tidak Sah

Menimbang, bahwa argumen eksepsi Tergugat tentang gugatan tanpa meterai tidak sah pada pokoknya menerangkan gugatan Para Penggugat tidak disertai dan mencantumkan materai sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka demi hukum surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bantahan Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah adalah bantahan yang keliru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak tepat karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, tidak satupun yang mengatur tentang gugatan yang diajukan ke pengadilan harus ditempel meterai. Begitu pula dengan ketentuan tentang syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*reglement op de rechtsvord*****ng*), tidak terdapat ketentuan penempelan meterai di atas gugatan yang diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tanpa meterai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai alasan yang cukup berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai, secara formil, eksepsi Para Tergugat tidak mempunyai alasan/dasar hukum yang cukup untuk menghentikan proses hukum terhadap pokok perkara, sehingga oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan waris menurut hukum Islam yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat yang beragama Islam dari harta warisan orang tua Para Pihak yang juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya mempunyai harta gono gini/harta bersama dan kemudian setelah kedua orang tua Para Pihak meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagi, selanjutnya atas dasar tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada umumnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat yang hadir di persidangan dengan menasehati agar menyelesaikan perkara gugatan ini dengan cara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat IV tidak pernah menghadap ke muka persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, dan tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat IV tersebut disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan 150 R.Bg., maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang hadir di muka sidang telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa pembagian harta waris kedua orang tua Para Pihak yang telah meninggal dunia yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan atas gugatannya, namun tidak merubah substansi dari pokok perkara. Berdasarkan Pasal 127 Rv (*reglement op de rechtsvordng*), perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat diterima sebagai bagian dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa Para Penggugat telah menyatakan objek gugatan 9.2 telah dicabut dari gugatan Para Penggugat dan kemudian disetujui oleh Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*reglement op de rechtsvord*****ng*), sehingga oleh karena itu objek gugatan 9.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Para Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan terhadap asal-usul objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan asal harta warisan yang menjadi objek sengketa bukan dari harta gono gini/harta bersama orang tua Para Pihak, melainkan berasal dari Pusako Tinggi yang telah turun-temurun dan sekarang telah mengalami perkembangan, dan Para Tergugat juga membantah terhadap dalil-dalil Para Penggugat lainnya mengenai sebagian batas tanah objek sengketa angka 9.4, meskipun terhadap hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak kandung dari ***** dan ***** dan adanya objek sengketa sebagai peninggalan orang tua Para Pihak, Para Tergugat tidak mengajukan bantahan, Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan bukti 4 (empat) orang saksi;

Halaman 45 dari 56 halalaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dizagelend. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang saling berkaitan, terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris dari ***** dan ***** , sehingga dengan demikian, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dizagelend, namun diakui oleh Para Tergugat bahwa bukti tersebut telah dijadikan agunan di bank. Dengan demikian, bukti tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, terbukti objek sengketa dalam posita angka 9.1 sebagiannya dikuasai oleh Tergugat III dan SHM (sertifikat hak milik) dari objek tersebut telah dijadikan agunan di bank;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.11, dan P.12, merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dizagelend. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg., bukti-bukti surat tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sehingga untuk menyempurnakannya diperlukan alat bukti lainnya yang memenuhi syarat formil dan mat*****il sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dizagelend, namun alat bukti tersebut berkaitan erat

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti bertanda P.9 yang telah diakui Para Tergugat yang SHMnya berada di bank, maka dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg., bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga bukti dimaksud semakin menguatkan bahwa sebagian objek sengketa dalam posita angka 9.1 dikuasai oleh Tergugat III dan SHM dari objek tersebut telah dijadikan agunan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga keempat saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Para Penggugat tersebut mengenai hubungan, adanya harta peninggalan orang tua, dan agama Para Pihak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh keempat saksi, meskipun saksi pertama Para Penggugat mengenai jumlah anak, saksi dimaksud hanya mengetahui anak ***** dan ***** berjumlah 5 orang, yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Penggugat mengenai mengenai asal usul objek sengketa, batas-batas objek sengketa, siapa yang menguasai, dan keberadaan SHM objek sengketa didasarkan atas fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri secara langsung, tetapi didasarkan pada keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, alat bukti saksi Para Penggugat telah membuktikan mengenai meninggalnya kedua orang tua, hubungan, adanya harta peninggalan orang tua, dan agama Para Pihak, sehingga dengan demikian keterangan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Para Penggugat tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan dalil gugatan Para Penggugat yang terkait sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyampaikan bantahan, maka kepada Para Tergugat dib***** hak untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda T.1, T.2, dan T.3, serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, dan T.3, merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dizagelend. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, T.2, dan T.3 yang saling berkaitan, terbukti SHM objek sengketa dalam posita angka 9.1 dan 9.3 telah menjadi agunan di bank dan tanah tersebut sebagian berasal dari tanah adat yang telah dikonversi menjadi SHM (sertifikat hak milik);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda T.2 terdapat juga akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang SHM Nomor 553 telah menjadi agunan Fasilitas Kredit a.n. Desi Liarni dan telah diikat hak tanggungan di Bank Mandiri. Bukti tersebut berbentuk surat asli, tidak bermeterai cukup, dan tidak dinazagelend. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Tergugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Tergugat tersebut mengenai hubungan, adanya harta peninggalan orang tua, dan agama Para Pihak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh keempat saksi;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat mengenai mengenai asal usul objek sengketa, batas-batas objek sengketa, siapa yang menguasai, dan keberadaan SHM objek sengketa didasarkan atas fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri secara langsung, tetapi didasarkan pada keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, saksi Para Tergugat telah membuktikan mengenai meninggalnya kedua orang tua, hubungan, adanya harta peninggalan orang tua, dan agama Para Pihak, sehingga dengan demikian keterangan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Para Tergugat tersebut adalah alat bukti yang sah, namun tidak dapat menguatkan bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, replik Para Penggugat, dan bantahan Para Tergugat yang tidak dibuktikan atau tidak memenuhi syarat pembuktian dan/atau tidak saling berkaitan, atau tidak relevan, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan hal-hal tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, dan alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ***** dan ***** sudah meninggal;
- Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris ***** dan *****;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan sengketa dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak dapat merubah niat Para Penggugat untuk tetap melanjutkan gugatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pem*****ksaan setempat maka didapati fakta objek sengketa sebagai berikut:
 - o Objek sengketa dalam posita angka 9.1 merupakan sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 15.767 m² dengan batas-batas



sebagaimana hasil pem*****ksaan setempat. Di atas bidang tanah tersebut terdapat 7 (tujuh) bangunan rumah dan toko yang bersifat permanen dan semi permanen:

- o Objek sengketa dalam posita angka 9.3 merupakan sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 105 m² dengan batas-batas sebagaimana hasil pem*****ksaan setempat. Di atas bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah toko berjumlah 2 (dua) pintu yang bersifat permanen dan bertingkat 2 (dua) lantai:

- o Objek sengketa dalam posita angka 9.4 merupakan sebidang tanah dengan ukuran luasnya adalah 57.104 m² dengan batas-batas sebagaimana hasil pem*****ksaan setempat. Di atas bidang tanah tersebut terdapat beberapa pohon sawit:

- Bahwa, orang tua Para Pihak telah meninggalkan harta warisan sebagaimana tertera dalam posita gugatan Para Penggugat angka 9.1, 9.3, dan 9.4 yang asal usul perolehannya tidak diketahui secara jelas dan pasti;
- Bahwa, bahwa objek gugatan dalam posita angka 9.1 dan 9.3 dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tanah yang sebagiannya (objek dalam bukti T.1 dan T.2) berasal dari tanah adat yang telah dikonversi menjadi SHM (sertifikat hak milik) dan sekarang berada dalam kekuasaan bank karena sedang dijadikan agunan;
- Bahwa objek gugatan dalam posita angka 9.4 berada dalam kekuasaan Para Penggugat dan tidak sedang dijadikan sebagai agunan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap kedudukan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam merupakan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan hukum adat merupakan kewenangan peradilan umum karena merupakan bagian dari ranah hukum perdata secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam menganut asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya berbunyi, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Ketentuan kedua pasal tersebut juga selaras dengan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka apabila terdapat sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tentang personalitas keislaman di atas dihubungkan dengan objek sengketa yang terdapat pilihan hukum dalam penyelesaiannya, yaitu bisa menggunakan hukum Islam dan bisa pula menggunakan hukum adat, maka Majelis Hakim berpendapat, sepanjang perkara *a quo* tidak disepakati penyelesaiannya menggunakan hukum apa, subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, dan tidak terdapat eksepsi secara tegas yang beralasan hukum, perkara *a quo* termasuk bidang kewenangan peradilan agama, yaitu menggunakan penyelesaian menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Nash AlQur'an Surat an-Nisa', ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي.

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 (dua) bagian dari bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah jelas bahwa Para Pihak merupakan ahli waris dari ***** dan ***** dan telah jelas pula terdapat harta peninggalan kedua orang tua Para Pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum-petitum Para Penggugat, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada petitum angka (1), Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat, namun karena petitum tersebut terkait dengan sikap Majelis Hakim terhadap petitum-petitum Para Penggugat setelahnya, maka petitum angka (1) *a quo* ditanggihkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim menjawab secara utuh petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2), Para Penggugat memohon agar 4 (empat) bidang objek gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai harta peninggalan atau warisan dari kedua orang tua Para Pihak, yaitu ***** dan ***** , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keempat objek gugatan yang dimohonkan Para Penggugat, terdapat objek gugatan yang telah dicabut oleh Para Penggugat dan telah disetujui pula oleh Para Tergugat, yaitu objek gugatan yang disebutkan dalam posita angka 9.2 dan petitum angka 2.2, maka terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keempat objek gugatan yang dimohonkan Para Penggugat, juga terdapat objek gugatan yang masih menjadi agunan di bank, yaitu objek gugatan dalam posita angka 9.1 dan 9.3, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur, gugatan harta bersama (dalam hal ini gugatan harta warisan) yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka objek gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini hanya objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9.4 dan petitum angka 2.4;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9.4 dan petitum 2.4 terbukti sebagai harta peninggalan kedua orang tua Para Pihak dan tidak terdapat halangan untuk dibagi, maka dapat dinyatakan objek gugatan dimaksud adalah harta peninggalan atau warisan dari ***** dan ***** binti M. Nur



yang belum dan dapat dibagi diantara Para Pihak. Dengan demikian, petitum angka 2 **dikabulkan sebagian** dan tidak diterima sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3), Para Penggugat memohon agar harta peninggalan dari ***** dan ***** di atas dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat ahli waris lain selain kesembilan anak ***** dan ***** binti M. Yusuf, yang terdiri dari 6 (enam) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka berdasarkan Nash AlQur'an Surat an-Nisa', ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, setiap anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan setiap anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari harta warisan tersebut, sehingga dengan demikian setiap anak laki-laki mendapatkan 2/15 bagian dan setiap anak perempuan mendapatkan 1/15 bagian dari harta warisan dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 3 Para Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum pada angka (4), Para Penggugat memohon agar Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dapat dikabulkan adalah objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 9.4 dan petitum 2.4 yang mana objek tersebut berada pada penguasaan Para Penggugat, maka petitum Para Penggugat angka 4 tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut merupakan kepastian yang sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat angka 4 tidak dapat dikabulkan karena objek gugatan dikuasai Para Penggugat, maka demi terjaminnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum atas putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Tergugat kepada Para Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara



natura, maka dilakukan pembagain secara innatura melalui penjualan lelang dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan dan diserahkan kepada Para Pihak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilaksanakan pem*****ksaan setempat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 tahun 2018, apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pem*****ksaan setempat, maka yang digunakan adalah fisik hasil pem*****ksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada petitum pada angka (5), Para Penggugat memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap petitum tersebut, dengan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menyatakan, Para Tergugat dinilai sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini karena gugatan Para Penggugat dikabulkan walaupun hanya sebagian, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat, maka petitum Penggugat angka (1) yang ditangguhkan telah terjawab pula dengan mengabulkan sebagian petitum gugatan Para Penggugat, yaitu petitum Para Penggugat angka (2.4, 3, dan 5) dan menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian petitum gugatan Para Penggugat yang lainnya, yaitu petitum angka 2.1, 2.3, dan 4;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan dan pertanian dengan luas 57.104 m² yang terletak di Jorong ***** , Kenagarian



Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Haluan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Peja;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ***** dan

*****;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ermawati,

*****sma, dan Rostika;

Adalah harta peninggalan atau warisan dari ***** dan

***** yang belum dan dapat dibagi antara Para Penggugat dan

Para Tergugat;

3. Menetapkan yang menjadi hak masing-masing Para Penggugat dan Tergugat IV adalah 2/15 (dua per lima belas) bagian dan yang menjadi hak masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah 1/15 (satu per lima belas) bagian dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada dictum angka 2 di atas;

4. Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada dictum angka 3 di atas kepada Para Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan pembagain secara innatura melalui penjualan lelang dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan dan diserahkan kepada Para Pihak sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan petitum gugatan Para Penggugat angka 2.1 dan 2.3 tidak dapat diterima;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.746.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 M, bertepatan



dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.
Hakim Anggota,

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	4.725.000,00
3.	Biaya Descente	: Rp	925.000,00
4.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp	5.746.000,00

(lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)